



BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 216, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 263);
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 915) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 919);

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Lamandau.
5. Badan Keuangan Daerah, selanjutnya disebut BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakatan Desa, selanjutnya disebut LPMD adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			





provinsi dan pemerintah kabupaten/kota selama satu tahun anggaran.

16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
17. Alokasi Dana Desa Minimal atau yang disingkat ADDM adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa (Azas Merata).
18. Alokasi Dana Desa Proporsional atau yang disingkat ADDP adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan kriteria tertentu (Asas Adil).
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
21. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa yang bersumber dari ADD.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dengan maksud untuk :
  - a. mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mendukung pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa
- (2) Tujuan diberikannya ADD adalah :
  - a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
  - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
  - c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
  - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
  - e. meningkatkan kemandirian Desa.
- (3) Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- c. ADD digunakan secara cermat, hemat dan terarah serta terkendali.

**BAB III**  
**BESARAN ALOKASI DANA DESA**

**Pasal 3**





- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari perkiraan dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Jumlah ADD untuk seluruh Desa di Daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 61.976.533.000,- (Enam Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).

**Pasal 4**

- (1) Besaran ADD yang diterima masing-masing Desa dibagi dengan ketentuan:
  - a. ADD Minimal sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari total ADD dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. ADD Proporsional sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dibagi secara proporsional sebesar 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk, 5% (lima persen) Jumlah Penduduk Miskin, 5% (lima persen) untuk luas wilayah, 35% (tiga puluh lima persen) untuk jumlah RT/RW dan 45% (empat puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis dari Desa masing-masing.
- (2) Data jumlah penduduk, jumlah RT/RW, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat Kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari data kementerian/lembaga pemerintah yang berwenang.

**Pasal 5**

- (1) Rumus penentuan besaran ADD berdasarkan asas merata dan adil.
- (2) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa.
- (3) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa ( BDx ) yang dihitung dengan rumus dan variabel yang telah ditentukan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pasal 6

Rincian ADD untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$ADD_x = ADDM_x + ADDP_x$$

Keterangan :

ADD<sub>x</sub> : Alokasi Dana Desa yang diterima Desa x.

ADDM<sub>x</sub> : Alokasi Dasar minimal Desa x.

ADDP<sub>x</sub> : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x.

Untuk menentukan ADDP<sub>x</sub>, yaitu :  $ADDP_x = BD_x \times (ADD - ADDM)$

Keterangan :

BD<sub>x</sub> : Bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total Alokasi Dana Desa yang ditetapkan Kabupaten.

ADDM : Jumlah Alokasi Dana Desa Minimal yang ditetapkan Daerah.

Untuk menentukan BD<sub>x</sub>, yaitu :

$$BD_x = (0,010 \times Z1) + (0,005 \times Z2) + (0,005 \times Z3) + (0,035 \times Z4) + (0,045 \times Z5)$$

Keterangan :

Z1 : Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa.

Z2 : Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin di Desa.

Z3 : Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa.

Z4 : Rasio Jumlah RT/RW setiap Desa terhadap total Jumlah RT/RW Desa kabupaten Lamandau

Z5 : Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa.

Pasal 7





Rincian ADD yang disalurkan kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) ADD yang disalurkan kepada setiap desa dipergunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan;
  - d. pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana yang tercantum dalam RKPDes dan RPJMDes.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat, Tunjangan BPD, iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional BPD wajib dianggarkan dari ADD.





Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (3) Penggunaan ADD untuk dukungan program kegiatan sesuai dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Daerah.





**BAB V**  
**PENYALURAN ALOKASI DANA DESA**

**Pasal 9**

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD ke rekening Kas Desa dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:
- a. penyaluran ADD Penghasilan Tetap (siltap) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - b. penyaluran ADD non siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Penyaluran ADD untuk Siltap Kepala Desa Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
- a. ADD untuk siltap Kepala Desa Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan setiap bulan ke rekening masing-masing penerima di Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang;
  - b. penyaluran ADD untuk siltap Kepala Desa Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa untuk bulan:
    1. januari sampai dengan maret terakomodir dalam ADD tahap I (pertama);
    2. april sampai dengan juni terakomodir dalam ADD tahap II (kedua);
    3. juli sampai dengan september terakomodir dalam ADD tahap III (ketiga); dan
    4. oktober sampai dengan desember terakomodir dalam ADD tahap IV (keempat),
  - c. Desa menyampaikan kebutuhan dan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa setiap bulannya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - d. penyaluran ADD untuk Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD setiap bulannya menjadi pemotongan pada penyaluran ADD non Siltap kepala Desa, perangkat Desa dan Tunjangan BPD setiap tahapnya menyesuaikan periode bulan penyaluran; dan
  - e. pemerintah Desa untuk mencatat dan menatausahakan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.
- (5) Penyaluran ADD untuk Siltap Kepala Desa Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen:
- a. surat kuasa pemindahbukuan ADD dari Kepala Desa;
  - b. daftar dan jumlah penerima Siltap dan tunjangan BPD; dan
  - c. kwitansi NCR.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (6) Penyaluran ADD non Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dilaksanakan secara 4 (empat) tahap dengan cara:
- Daerah menghitung realisasi penyaluran dana perimbangan yang diterima Kabupaten (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten dan menentukan besaran ADD se Kabupaten Lamandau;
  - berdasarkan realisasi penyaluran dana perimbangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada angka a, yang tercatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyampaikan pemberitahuan besaran Alokasi Dana Desa kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa untuk dilakukan mekanisme penghitungan dan proses persiapan transfer ke Rekening Kas Desa;
  - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan penghitungan untuk penetapan besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa setiap tahapnya dengan melakukan pengurangan penyaluran ADD untuk siltap kepala Desa, perangkat Desa dan tunjangan BPD yang telah disalurkan; dan
  - hasil penghitungan dan besaran ADD setiap Desa per tahapnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Penyaluran ADD non Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan setelah Kepala desa menyampaikan dokumen:
- rekomendasi Camat atas kelengkapan berkas persyaratan;
  - APBDesa tahun anggaran 2024;
  - laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya
  - kwitansi tanda terima dengan besaran sesuai dengan nilai pengajuan;
  - pakta integritas; dan
  - surat pernyataan Kepala Desa.
- (8) Sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a, agar Kepala Desa menyampaikan kepada Camat meliputi:
- Salinan berkas pertanggungjawaban belanja tahap sebelumnya beserta bukti pembayaran pajak atas belanja;
  - Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah disusun oleh PPKD pelaksana kegiatan anggaran yang telah diverikasi Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa;
  - Salinan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya (pengajuan tahap pertama) ; dan
  - LPPDes dan LKPPDes tahun 2023 (pengajuan tahap pertama).
- (9) Format laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Perancang Peraturan Per 	Kabag Hukum 	Asisten 1 	Sekretaris Daerah 
---	---	--	---

- (10) Dalam hal terdapat lebih salur ADD atau terdapat selisih lebih jumlah penyaluran dengan Keputusan Bupati tentang besaran penyaluran ADD tiap Desa per tahap nya, Pemerintah Desa wajib mengembalikan dengan menyetor kembali kelebihan salur ke Rekening Kas Umum Daerah dan menyampaikan surat tanda setor ke Badan Keuangan Daerah.
- (11) Dalam hal terdapat kurang salur ADD, Pemerintah Daerah dapat langsung menyalurkan ke Rekening Kas Desa.
- (12) Dalam hal Desa tidak menyampaikan dokumen penyaluran ADD sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana ADD di Rekening Kas Daerah.
- (13) Sisa dana ADD sebagaimana dimaksud ayat (10) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB VI PENGELOLAAN DAN PELAPORAN

### Pasal 10

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (3) Kepala Urusan Keuangan selaku pelaksana fungsi kebendaharaan sebagai wajib pungut pajak, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





### Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :
  - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan ADD, Bupati dapat meminta APIP daerah Kabupaten Lamandau untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati dapat menghentikan sementara penyaluran sampai terdapat kejelasan status Kepala Desa.


Perancang Peraturan Per U	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.



Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 22 April 2024

Pj. BUPATI LAMANDAU,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Lilis Suriani".

LILIS SURIANI

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 22 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Muhamad Irwansyah".

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR 925





LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN  
2024

DAFTAR PENERIMA ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN ANGGARAN 2024





No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
1	Lamandau	Sungai Tuat	510.394.977	196.232.825	706.627.802
2	Lamandau	Tanjung Beringin	510.394.977	180.827.573	691.222.550
3	Lamandau	Cuhai	510.394.977	122.997.560	633.392.537
4	Lamandau	Kawa	510.394.977	113.366.682	623.761.659
5	Lamandau	Karang Taba	510.394.977	127.611.358	638.006.335
6	Lamandau	Penopa	510.394.977	169.544.709	679.939.686
7	Lamandau	Suja	510.394.977	163.537.166	673.932.143
8	Lamandau	Sekoban	510.394.977	208.437.373	718.832.350
9	Lamandau	Bakonsu	510.394.977	194.330.393	704.725.370
10	Lamandau	Samu Jaya	510.394.977	246.169.555	756.564.532
11	Delang	Riam Panahan	510.394.977	143.548.045	653.943.022
12	Delang	Sepoyu	510.394.977	129.838.877	640.233.854
13	Delang	Nyalang	510.394.977	131.926.854	642.321.831
14	Delang	Riam Tinggi	510.394.977	117.759.012	628.153.989
15	Delang	Landau Kantu	510.394.977	134.405.288	644.800.265
16	Delang	Lopus	510.394.977	230.633.140	741.028.117
17	Delang	Kubung	510.394.977	176.746.725	687.141.702
18	Delang	Sekombulan	510.394.977	188.254.048	698.649.025
19	Delang	Penyombaan	510.394.977	165.696.909	676.091.886
20	Delang	Hulu Jojabo	510.394.977	200.735.702	711.130.679
21	Bulik	Sungai Mentawa	510.394.977	173.525.410	683.920.387
22	Bulik	Guci	510.394.977	123.156.232	633.551.209
23	Bulik	Batu Kotam	510.394.977	247.140.406	757.535.383

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
24	Bulik	Kujan	510.394.977	264.597.044	774.992.021
25	Bulik	Bunut	510.394.977	238.391.166	748.786.143
26	Bulik	Beruta	510.394.977	219.748.767	730.143.744
27	Bulik	Tamiang	510.394.977	163.174.842	673.569.819
28	Bulik	Bumi Agung	510.394.977	314.652.823	825.047.800
29	Bulik	Sumber Mulya	510.394.977	351.157.822	861.552.799
30	Bulik	Bukit Indah	510.394.977	400.294.890	910.689.867
31	Bulik	Arga Mulya	510.394.977	244.836.142	755.231.119
32	Bulik	Perigi Raya	510.394.977	167.816.307	678.211.284
33	Bulik	Nanga Pamalontian	510.394.977	181.550.433	691.945.410
34	Bulik Timur	Nanga Palikodan	510.394.977	137.946.438	648.341.415
35	Bulik Timur	Sungkup	510.394.977	182.249.303	692.644.280
36	Bulik Timur	Nuangan	510.394.977	132.477.543	642.872.520
37	Bulik Timur	Nanga Koring	510.394.977	154.490.382	664.885.359
38	Bulik Timur	Toka	510.394.977	152.989.126	663.384.103
39	Bulik Timur	Sepondam	510.394.977	150.904.419	661.299.396
40	Bulik Timur	Merambang	510.394.977	231.587.848	741.982.825
41	Bulik Timur	Pedongatan	510.394.977	206.116.995	716.511.972
42	Bulik Timur	Batu Tunggal	510.394.977	265.354.510	775.749.487
43	Bulik Timur	Nanga Kemujan	510.394.977	185.338.832	695.733.809
44	Bulik Timur	Bukit Jaya	510.394.977	413.074.575	923.469.552
45	Bulik Timur	Suka Maju	510.394.977	252.079.801	762.474.778
46	Menthobi Raya	Melata	510.394.977	163.591.207	673.986.184
47	Menthobi Raya	Nanuah	510.394.977	164.774.944	675.169.921
48	Menthobi Raya	Batu Ampar	510.394.977	227.344.667	737.739.644
49	Menthobi Raya	Lubuk Hiju	510.394.977	287.503.304	797.898.281
50	Menthobi Raya	Topalan	510.394.977	156.200.460	666.595.437
51	Menthobi Raya	Bukit Makmur	510.394.977	268.108.618	778.503.595
52	Menthobi Raya	Modang Mas		375.216.503	885.611.480

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
			510.394.977		
53	Menthobi Raya	Bukit Raya	510.394.977	373.883.173	884.278.150
54	Menthobi Raya	Mukti Manunggal	510.394.977	296.739.645	807.134.622
55	Menthobi Raya	Sumber Jaya	510.394.977	383.409.191	893.804.168
56	Menthobi Raya	Bukit Harum	510.394.977	386.497.757	896.892.734
57	Sematu Jaya	Bina Bhakti	510.394.977	350.494.968	860.889.945
58	Sematu Jaya	Wonorejo	510.394.977	386.320.655	896.715.632
59	Sematu Jaya	Mekar Mulya	510.394.977	372.728.803	883.123.780
60	Sematu Jaya	Jangkar Prima	510.394.977	375.368.140	885.763.117
61	Sematu Jaya	Purwareja	510.394.977	414.268.818	924.663.795
62	Sematu Jaya	Tri Tunggal	510.394.977	385.355.217	895.750.194
63	Sematu Jaya	Batu Hambawang	510.394.977	164.629.406	675.024.383
64	Sematu Jaya	Rimba Jaya	510.394.977	188.620.393	699.015.370
65	Belantikan Raya	Nanga Belantikan	510.394.977	164.318.942	674.713.919
66	Belantikan Raya	Sungai Buluh	510.394.977	220.931.638	731.326.615
67	Belantikan Raya	Tangga Batu	510.394.977	187.728.309	698.123.286
68	Belantikan Raya	Belibi	510.394.977	210.749.402	721.144.379
69	Belantikan Raya	Bayat	510.394.977	250.756.518	761.151.495
70	Belantikan Raya	Karang Besi	510.394.977	182.687.335	693.082.312
71	Belantikan Raya	Benuatan	510.394.977	160.933.334	671.328.311
72	Belantikan Raya	Kahingai	510.394.977	193.134.784	703.529.761
73	Belantikan Raya	Nanga Matu	510.394.977	180.399.981	690.794.958
74	Belantikan Raya	Bintang Mangalih	510.394.977	183.918.240	694.313.217
75	Belantikan Raya	Petarikan	510.394.977	162.627.057	673.022.034
76	Belantikan Raya	Sumber Cahaya	510.394.977	253.573.744	763.968.721
77	Batang Kawa	Batu Tambun	510.394.977	165.599.707	675.994.684
78	Batang Kawa	Kinipan	510.394.977	199.733.594	710.128.571
79	Batang Kawa	Ginih	510.394.977	165.907.589	676.302.566
80	Batang Kawa	Benakitan	510.394.977	179.167.069	689.562.046

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			


No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
81	Batang Kawa	Liku	510.394.977	135.159.757	645.554.734
82	Batang Kawa	Mengkalang	510.394.977	164.438.150	674.833.127
83	Batang Kawa	Karang Mas	510.394.977	209.196.554	719.591.531
84	Batang Kawa	Kina	510.394.977	194.503.980	704.898.957
85	Batang Kawa	Jamuat	510.394.977	209.186.552	719.581.529
Total			43.383.573.045	18.592.959.955	61.976.533.000

NO	17
KECAMATAN	BATANG KAWA
DESA	Liku
KELOMPOK	1
NO	17
KECAMATAN	BATANG KAWA
DESA	Liku
KELOMPOK	1
NO	17
KECAMATAN	BATANG KAWA
DESA	Liku
KELOMPOK	1

Stamp: BINA MEMBERDAYAKAN MUDA BAKI DAN DESA  
JAMUAT PARAS

Handwritten initials: SM, A, P, B

Pj. BUPATI LAMANDAU,



LILIS SURIANI





